



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
12. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasangan reklame.

13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Titik lokasi adalah titik/tempat dimana reklame dipasang.
15. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.

BAB II MASA BERLAKU REKLAME

Pasal 2

- (1) Masa berlaku reklame dibedakan menjadi:
 - a. Masa berlaku reklame tetap terbatas; dan
 - b. Masa berlaku reklame insidentil.
- (2) Masa berlaku reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
 - a. Reklame Megatron/Videotron/Light Emitting Diode;
 - b. Reklame Billboard/Papan; dan
 - c. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang.
- (3) Masa berlaku reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. Reklame Baliho/Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Banner;
 - b. Reklame Stiker/Melekat;
 - c. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet;
 - d. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. Reklame Udara;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Slide/Film; dan
 - i. Reklame Peragaan;

BAB III
IZIN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan reklame harus mengajukan permohonan Izin Reklame secara tertulis kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Permohonan Izin Reklame untuk jenis reklame tetap terbatas melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin reklame;
 - b. setelah permohonan disetujui diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. berdasarkan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon membayar pajak dan retribusi; dan
 - d. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemohon dapat memperoleh Surat Izin Reklame dari Kepala Dinas PM dan PTSP dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (3) Permohonan Izin Reklame untuk jenis reklame Insidentil melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin reklame;
 - b. setelah permohonan disetujui diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
 - c. berdasarkan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemohon membayar pajak dan retribusi; dan
 - d. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon dapat memperoleh Surat Izin Reklame dari Kepala Dinas PM dan PTSP dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (4) Pada saat pembayaran pajak reklame, pemohon diberikan stiker sesuai jenis reklame yang dimohon dan stiker sebagaimana dimaksud harus ditempel pada masing masing reklame.
- (5) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin.
- (6) Terhadap masa berlaku reklame tetap terbatas yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, pemegang izin wajib memperpanjang izin.
- (7) Untuk masa berlaku reklame insidentil yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam tenggang waktu 2 (dua) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin wajib memperpanjang izin.
- (8) Izin Pemasangan Reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas PM dan PTSP.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat

Pasal 4

- (1) Pemohon izin baru mengajukan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilengkapi persyaratan dokumen:
 - a. IMB panggung reklame untuk jenis reklame tetap terbatas;
 - b. rencana gambar (desain) reklame;
 - c. denah lokasi reklame;
 - d. persetujuan pemilik tanah atau bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - e. surat pernyataan bertanggung jawab bermaterai cukup apabila terjadi kecelakaan atau kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan reklame ;
 - f. fotokopi kontrak atau bukti lain antara pemegang IMB panggung reklame dengan pemohon izin reklame, apabila antara pemegang IMB panggung reklame dengan pemohon izin reklame berbeda;

- (2) Pemohon izin perpanjangan mengajukan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilengkapi persyaratan surat pernyataan kekuatan konstruksi dari tenaga ahli/ atau badan usaha dibidang pengkajian teknis bangunan dengan menyertakan sertifikat tenaga ahli/badan usaha yang bersangkutan dan foto copy kontrak baru.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bagian Ketiga
Penangguhan dan Penolakan Permohonan

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditangguhkan penyelesaiannya karena:
 - a. Dinas PM dan PTSP masih memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan permohonan, khususnya kekuatan konstruksi reklame dan pertimbangan lingkungan yang direncanakan;

- b. terjadi sengketa hukum; dan/atau
 - c. dokumen persyaratan kurang lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Permohonan Izin Reklame dapat ditolak apabila permohonan yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penolakan atau penangguhan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon disertai alasannya.

BAB IV TATACARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila Penyelenggara/Pemasang reklame telah mendapatkan Izin Reklame dari Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan antara lain:
- a. reklame jenis billboard dengan ukuran 12 meter persegi atau lebih harus dipasang lampu (bersinar), logo dan tulisan “KABUPATEN SUKOHARJO” serta nama pemegang IMB;
 - b. materi reklame tidak boleh berisi tulisan yang mendiskreditkan pemerintah dan bersifat politis serta gambar porno;
 - c. jarak pandang antara reklame satu dengan yang lain tidak boleh saling menutupi;
 - d. pemasangan reklame harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan;
 - e. pemasangan reklame tidak boleh mengganggu kepentingan umum; dan
 - f. pemasangan reklame hanya diperbolehkan pada tempat atau titik sesuai dengan yang diizinkan.

Pasal 8

- (1) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilarang:
- a. menutupi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. menutupi pandangan pengguna jalan;
 - c. melebihi tepi aspal jalan;
 - d. melintang jalan;
 - e. ditempel atau dipaku di pohon;
 - f. merubah bentuk konstruksi yang tidak sesuai dengan gambar rencana yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. merubah penggunaan papan reklame yang tidak sesuai dengan izin; dan
 - h. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang jalan.

- (2) Reklame tidak boleh dipasang ditempat-tempat antara lain:
- a. tiang/gardu listrik dan telepon;
 - b. jembatan;
 - c. rambu-rambu lalu lintas;
 - d. tugu dan patung;
 - e. monumen sejarah;
 - f. tempat ibadah;
 - g. sekolah dan kampus;
 - h. gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan, milik pemerintah daerah, TNI, dan Polri; dan
 - i. pertamanan kota.

Pasal 9

- (1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri ciri lainnya yang tertera dalam Izin Reklame.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Reklame dinyatakan gugur;
- (3) Terhadap Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan Izin Reklame baru dan membayar pajak reklame.

Pasal 10

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka izin dicabut oleh Dinas PM dan PTSP.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.

BAB V TATA CARA PENGAWASAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame dilaksanakan oleh:
 - a. BKD dalam hal teknis di bidang reklame;
 - b. Dinas PM dan PTSP dalam hal administrasi pelayanan Izin Reklame; dan
 - c. Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi/peruntukan reklame, masa berlakunya izin, perpajakan, retribusi, estetika, konstruksi bangunan dan aspek teknis lainnya.

BAB VI
TATACARA PENCABUTAN IZIN REKLAME

Pasal 12

- (1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. Hasil evaluasi konstruksi dinas teknis terkait yang menyatakan membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. Melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas PM dan PTSP terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 13

- (1) Apabila izin telah dicabut maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 40